PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 95 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2025

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2020
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	:	SD DEWI SARTIKA
Jenis Pendidikan	:	SD
Alamat	:	JL. KARANGREJO TIMUR III/42 SURABAYA, RT 1 / RW 3 Kelurahan WONOKROMO Kecamatan WONOKROMO Kota Surabaya
NPSN	:	20531921
Akreditasi	:	A
Nama Yayasan/ Penyelenggara	:	YAYASAN TAMAN PENDIDIKAN NASIONAL PANCASILA Berdasarkan Akta Notaris : RETNO DEWI KARTIKA, SH., M.Kn Nomor 04 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0016678.AH.01.12
Ketua Penyelenggara	:	Dra. Hj. ELLYS NANIK SULISTYOWATI, M.Pd
Nama Kepala Sekolah	:	FATCHU SUBCHAN

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya nomor 500.16.7.2 / 16 / A / IP-PP / 436.7.15 / 2025 tanggal 7 Februari 2025 tentang Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SD DEWI SARTIKA.

Dengan diterbitkannya Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan ini, maka [Piagam Daftar Ulang / Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan] yang diterbitkan sebelumnya nomor 500.16.7.2 / 1082 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024 tanggal 7 November 2024 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SD DEWI SARTIKA SURABAYA dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 7 Februari 2025 sampai dengan 7 Februari 2029

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **7 Februari 2025**

a.n WALIKOTA SURABAYA
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

LASIDI, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 197612252006041013